



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Spt

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1.....Nama lengkap
.....SYAMSUL BAHRI BIN JUHRANI (ALM);
- 2.....Tempat lahir
.....Sampit;
- 3.....Umur/tanggal lahir
.....50 Tahun / 24 April 1972;
- 4.....Jenis Kelamin
.....Laki Laki;
- 5.....Kebangsaan
.....Indonesia;
- 6.....Tempat tinggal
.....Jalan Christopel Mihing Gang Sungkai, RT 008
RW 006, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan
Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi
Kalimantan Tengah;
- 7.....Agama
.....Islam;
- 8.....Pekerjaan
.....Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022 dan diperpanjang tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 02 Februari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 05 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Norhajjah, S.H., Burhansyah, S.H., Bambang Nugroho, S.H., Handi Seno Aji, S.H., Agung Adysetiono, S.H., dan Christina Mery, S.H., pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) "Eka Hapakat" Sampit, Kalteng yang beralamat kantor di Jalan Tidar Nomor 217 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Spt, tanggal 17 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang juga diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL BAHRI Bin JUHRANI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berat melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSUL BAHRI Bin JUHRANI (Alm) dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Menyatakan sah pemusnahan 8 (delapan) paket serbuk kristal shabu dengan berat kotor 19,7 (sembilan belas koma tujuh) gram;
- Menyatakan sah pemusnahan 4 (empat) paket kristal shabu dengan berat kotor 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) lembar plastik bening;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru dengan nomor provider Tri 08990862275;
- 1 (satu) buah kotak tetonis warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyelalasi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SYAMSUL BAHRI bersama Saksi ARI SUGARA (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2022, bertempat di sebuah rumah di Jalan Cristopel Mihing Gang Sungkai RT.008 RW. 006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di rumah Terdakwa SYAMSUL BAHRI atau setidaknya tidaknya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi ARI SUGARA menelpon dari nomor 082157283202 ke Terdakwa SYAMSUL BAHRI dengan nomor 08990862275 untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) kantong kepada Terdakwa SYAMSUL BAHRI kemudian Terdakwa SYAMSUL BAHRI menelpon saudara AGUS (belum diketahui keberadaannya) untuk memesan narkotika jenis shabu sambil berkata "ADA SHABUKAH GUS" dan dijawab oleh saudara AGUS "NI ADA PAKETAN SETENGAH KANTONG TAPI JUMLAHNYA ADA DELAPAN MAU KADA ORANGNYA?" kemudian Terdakwa SYAMSUL BAHRI menghubungi kembali Saksi ARI SUGARA sambil berkata "ADA RI TAPI PAKETAN SETENGAH KANTONG TAPI JUMLAHNYA ADA DELAPAN MAU KADA ORANGNYA?" kemudian dijawab Saksi ARI SUGARA "JADI JA" kemudian Terdakwa SYAMSUL BAHRI menghubungi kembali saudara AGUS sambil berkata "JADI JA JAR ORANGNYA" selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB saudara AGUS datang kerumah Terdakwa SYAMSUL BAHRI dan menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) kantong dengan berat kotor 19,7 (sembilan belas koma tujuh) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastic bening yang dibungkus dalam plastic kresek warna hitam untuk dijual oleh Terdakwa SYAMSUL BAHRI dan saudara AGUS menyerahkan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram untuk bonus kepada Terdakwa SYAMSUL BAHRI selanjutnya sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa SYAMSUL BAHRI menghubungi Saksi ARI

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Spt



SUGARA daan mengatakan “BARANGNYA SUDAH ADA” kemudian sekira pukul 17.15 WIB Saksi ARI SUGARA menghubungi Terdakwa SYAMSUL BAHRI sambil mengatakan “NI PEMBELINYA SUDAH DATANG AKU SAMA ORANGNYA KESANA” dan dijawab Terdakwa SYAMSUL BAHRI “AKU TUNGGU DISAMPING RUMAH” kemudian sekira pukul 17.30 WIB datang Saksi ARI SUGARA bersama Saksi ARIF BUDI LAKSONO (anggota Ditresnarkoba Polda Kalteng) berdasarkan Surat Perintah Tugas Under Cover Buy nomor sprin.gas/109/XI/2022/ DITRESNARKOBA tanggal 25 Nopember 2022 bertugas menyamar untuk melakukan pembelian terselubung (undercover buy) kemudian Saksi ARIF BUDI LAKSONO menanyakan kepada Terdakwa SYAMSUL BAHRI “MANA SHABUNYA?” dan dijawab Terdakwa SYAMSUL BAHRI “INI SHABUNYA” sambil menggenggam bungkusan plastik warna hitam kemudian Saksi ARIF BUDI LAKSONO setelah yakin Terdakwa SYAMSUL ARIF menguasai narkoba jenis shabu didalam bungkusan plastik warna hitam tersebut langsung mengeluarkan senjata api sambil berkata “JANGAN ADA YANG BERGERAK SAYA POLISI” selanjutnya datang Saksi ANDRIANTO dan tim Ditresnarkoba Polda Kalteng menangkap Terdakwa SYAMSUL BAHRI dan Saksi ARI SUGARA dengan di saksikan Saksi JAYADI selaku ketua RT dengan berhasil mengamankan barang bukti berupa yang berisikan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 19,7 (sembilan belas koma tujuh) gram, 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru dengan nomer hendphone 08990862275 dari Terdakwa SYAMSUL BAHRI dan untuk Saksi ARI SUGARA ditemukann barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO dengan nomor telkomsel 082157283202 kemudian Saksi ARIF BUDI LAKSONO Bersama tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan pengeledahan terhadap rumah Saksi SYAMSUL BAHRI dan ditemukan 4 (empat) paket shabu dengan berat kotor 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram didalam kotak tetonis warna cokelat yang disimpan Terdakwa SYAMSUL BAHRI didalam lemari TV pada kamar tidur Terdakwa selanjutnya Terdakwa SYAMSUL BAHRI dan Saksi ARI SUGARA beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalteng guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa atas keterangan Terdakwa narkoba jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) paket yang dikuasai Terdakwa SYAMSUL BAHRI dengan berat bersih 19,05 (sembilan belas koma lima) gram hasil penimbangan dari PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Palangka Raya Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

779/60511.IL/2022 tanggal 01 Desember 2022 tersebut diperoleh dari saudara AGUS (belum diketahui keberadaannya) dengan harga per pakatnya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menjualnya seharga Rp Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya yang rencananya akan dibagi dua dengan Saksi ARI SUGARA;

- Bahwa Terdakwa SYAMSUL BAHRI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor : 677/LHP/XII/PNBP/2022 tanggal 03 Desember 2022 yang ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt terhadap nomor kode sampel 22.098.11.16.05.0666, jumlah berat kotor sampel 0,2485 (nol koma dua empat delapan lima) gram, diperoleh hasil sebagai berikut:

- I. Organoleptik : Kristal bening;
- II. Hasil : METAMFETAMIN positif (+);
- III. Metode : MA PPOMN 14/N/01;
- IV. Sisa contoh : habis;
- V. Kesimpulan : Contoh di atas mengandung METAMFETAMINA (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SYAMSUL BAHRI bersama Saksi ARI SUGARA (dilakukan penuntutan terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi ARI SUGARA menelpon dari nomor 082157283202 ke Terdakwa SYAMSUL BAHRI dengan nomor

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Spt



08990862275 untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) kantong kepada Terdakwa SYAMSUL BAHRI kemudian Terdakwa SYAMSUL BAHRI menelpon saudara AGUS (belum diketahui keberadaannya) untuk memesan narkoba jenis shabu sambil berkata "ADA SHABUKAH GUS" dan dijawab oleh saudara AGUS "NI ADA PAKETAN SETENGAH KANTONG TAPI JUMLAHNYA ADA DELAPAN MAU KADA ORANGNYA?" kemudian Terdakwa SYAMSUL BAHRI menghubungi kembali Saksi ARI SUGARA sambil berkata "ADA RI TAPI PAKETAN SETENGAH KANTONG TAPI JUMLAHNYA ADA DELAPAN MAU KADA ORANGNYA?" kemudian dijawab Saksi ARI SUGARA "JADI JA" kemudian Terdakwa SYAMSUL BAHRI menghubungi Kembali saudara AGUS sambil berkata "JADI JA JAR ORANGNYA" selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB saudara AGUS datang kerumah Terdakwa SYAMSUL BAHRI dan menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) kantong dengan berat kotor 19,7 (Sembilan belas koma tujuh) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastic bening yang dibungkus dalam plastic kresek warna hitam untuk dijual oleh Terdakwa SYAMSUL BAHRI dan saudara AGUS menyerahkan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram untuk bonus kepada Terdakwa SYAMSUL BAHRI selanjutnya sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa SYAMSUL BAHRI menghubungi Saksi ARI SUGARA dan mengatakan "BARANGNYA SUDAH ADA" kemudian sekira pukul 17.15 WIB Saksi ARI SUGARA menghubungi Terdakwa SYAMSUL BAHRI sambil mengatakan "NI PEMBELINYA SUDAH DATANG AKU SAMA ORANGNYA KESANA" dan dijawab Terdakwa SYAMSUL BAHRI "AKU TUNGGU DISAMPING RUMAH" kemudian sekira pukul 17.30 WIB datang Saksi ARI SUGARA bersama Saksi ARIF BUDI LAKSONO (anggota Ditresnarkoba Polda Kalteng) berdasarkan Surat Perintah Tugas Under Cover Buy nomor sprin.gas/109/XI/2022/ DITRESNARKOBA tanggal 25 Nopember 2022 bertugas menyamar untuk melakukan pembelian terselubung (undercover buy) kemudian Saksi ARIF BUDI LAKSONO menanyakan kepada Terdakwa SYAMSUL BAHRI "MANA SHABUNYA?" dan dijawab Terdakwa SYAMSUL BAHRI "INI SHABUNYA" sambil menggenggam bungkus plastik warna hitam kemudian Saksi ARIF BUDI LAKSONO setelah yakin Terdakwa SYAMSUL BAHRI menguasai narkoba jenis shabu didalam bungkus plastik warna hitam tersebut langsung mengeluarkan senjata api sambil berkata "JANGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADA YANG BERGERAK SAYA POLISI" selanjutnya datang Saksi ANDRIANTO dan tim Ditresnarkoba Polda Kalteng menangkap Terdakwa SYAMSUL BAHRI dan Saksi ARI SUGARA dengan diSaksikan Saksi JAYADI selaku ketua RT dengan berhasil mengamankan barang bukti berupa yang berisikan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 19,7 (sembilan belas koma tujuh) gram, 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru dengan nomer handphone 08990862275 dari Terdakwa SYAMSUL BAHRI dan untuk Saksi ARI SUGARA ditemukann barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO dengan nomor telkomsel 082157283202 kemudian Saksi ARIF BUDI LAKSONO Bersama tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan pengeledahan terhadap rumah Saksi SYAMSUL BAHRI dan ditemukan 4 (empat) paket shabu dengan berat kotor 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram didalam kotak tetonis warna cokelat yang disimpan Terdakwa SYAMSUL BAHRI didalam lemari TV pada kamar tidur Terdakwa selanjutnya Terdakwa SYAMSUL BAHRI dan Saksi ARI SUGARA beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalimantan Tengah guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa atas keterangan Terdakwa narkoba jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) paket yang dikuasai Terdakwa SYAMSUL BAHRI dengan berat bersih 19,05 (sembilan belas koma lima) gram hasil penimbangan dari PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Palangka Raya Nomor : 779/60511.IL/2022 tanggal 01 Desember 2022 tersebut diperoleh dari saudara AGUS (belum diketahui keberadaannya) dengan harga per paketnya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menjualnya seharga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya yang rencananya akan dibagi dua dengan Saksi ARI SUGARA;
- Bahwa Terdakwa SYAMSUL BAHRI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor : 677/LHP/XII/PNBP/2022 tanggal 03 Desember 2022 yang ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt terhadap nomor kode sampel

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.098.11.16.05.0666, jumlah berat kotor sampel 0,2485 (nol koma dua empat delapan lima) gram, diperoleh hasil sebagai berikut:

- I. Organoleptik : Kristal bening;
- II. Hasil : METAMFETAMIN positif (+);
- III. Metode : MA PPOMN 14/N/01;
- IV. Sisa contoh : habis;
- V. Kesimpulan : Contoh di atas mengandung METAMFETAMINA (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ardrianto Anak dari Sukasto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan kejadian penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai dan melakukan jual beli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Cristopel Mihing Gang Sungkai RT 008 RW 006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Yang terlibat dalam penangkapan Terdakwa adalah petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah termasuk diantaranya Saksi dan Saksi Arif Budi Laksono;
- Bahwa Saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 8 (delapan) paket serbuk kristal shabu dengan berat kotor 19,7 (sembilan belas koma tujuh) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik bening dan dibungkus kembali menggunakan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam di genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru dengan nomor provider Tri 08990862275 ditemukan di dalam saku

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana sebelah kanan lalu penggeledahan dilanjutkan dirumah Terdakwa tepatnya di kamar terdakwa dimana jga ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kristal shabu dengan berat kotor 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) Gram didalam 1 (satu) buah kotak tetonis warna coklat tepatnya di dalam lemari TV kamar tidur Terdakwa serta ditemukan barang bukti pada kekuasaan Saksi ARI SUGARA berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor provider Telkomsel 082157283202;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa selain Terdakwa, Saksi Ari Sugara ikut diamankan karena menjadi perantara antara Terdakwa dengan sipembeli narkoba tersebut;
 - Bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa paket narkoba jenis sabu yang dikuasainya diperoleh dengan membeli untuk dijual kembali dari saudara Agus yang sebanyak 12 (dua belas) paket kristal jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dimana Terdakwa sebelumnya menghubungi saudara Agus untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa mendapat pesanan dari seseorang;
 - Bahwa dari 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa akan menyerahkan kepada sipembeli sebanyak 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah bonus yang diberikan kepada saudara Agus untuk Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk diperjual belikan atau diserahkan kepada orang lain;
 - Bahwa dimana Terdakwa jika berhasil menjual seluruh paket narkoba jenis sabu yang dikuasainya akan mendapatkan keuntungan serta upah sabu untuk Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan oleh petugas Kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Spt



2. Saksi Arif Budi Laksono Bin Lamino, keterangannya dibacakan dalam berita Acara Penyidik yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan kejadian penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai dan melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Cristopel Mihing Gang Sungkai RT 008 RW 006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Yang terlibat dalam penangkapan Terdakwa adalah petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah termasuk diantaranya Saksi dan Saksi Ardianto;
- Bahwa Saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 8 (delapan) paket serbuk kristal shabu dengan berat kotor 19,7 (sembilan belas koma tujuh) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik bening dan dibungkus kembali menggunakan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam di genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru dengan nomor provider Tri 08990862275 ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan lalu penggeledahan dilanjutkan dirumah Terdakwa tepatnya di kamar terdakwa dimana jga ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kristal shabu dengan berat kotor 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) Gram didalam 1 (satu) buah kotak tetonis warna coklat tepatnya di dalam lemari TV kamar tidur Terdakwa serta ditemukan barang bukti pada kekuasaan Saksi ARI SUGARA berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor provider Telkomsel 082157283202;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi Ari Sugara ikut diamankan karena menjadi perantara antara Terdakwa dengan sipembeli narkoba tersebut;
- Bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa paket narkoba jenis sabu yang dikuasainya diperoleh dengan membeli untuk



dijual kembali dari saudara Agus yang sebanyak 12 (dua belas) paket kristal jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dimana Terdakwa sebelumnya menghubungi saudara Agus untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa mendapat pesanan dari seseorang;
- Bahwa dari 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa akan menyerahkan kepada sipembeli sebanyak 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah bonus yang diberikan kepada saudara Agus untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk diperjual belikan atau diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa dimana Terdakwa jika berhasil menjual seluruh paket narkoba jenis sabu yang dikuasainya akan mendapatkan keuntungan serta upah sabu untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan oleh petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan dalam Berita Acara Penyidik tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Ari Sugara Bin Syaifullah (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan kejadian penangkapan Terdakwa dan Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap karena menguasai dan melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Cristopel Mihing Gang Sungkai RT 008 RW 006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Yang terlibat dalam penangkapan Terdakwa adalah petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 8 (delapan) paket serbuk kristal shabu dengan berat kotor 19,7 (sembilan belas koma tujuh) gram yang



dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik bening dan dibungkus kembali menggunakan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam di genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru dengan nomor provider Tri 08990862275 ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan lalu pengeledahan dilanjutkan dirumah Terdakwa tepatnya di kamar terdakwa dimana jga ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kristal shabu dengan berat kotor 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) Gram didalam 1 (satu) buah kotak tetonis warna coklat tepatnya di dalam lemari TV kamar tidur Terdakwa serta ditemukan barang bukti pada kekuasaan Saksi ARI SUGARA berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor provider Telkomsel 082157283202;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga ikut diamankan karena menjadi perantara antara Terdakwa dengan sipembei narkotika tersebut;
- Bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa paket narkotika jenis sabu yang dikuasainya diperoleh dengan membeli untuk dijual kembali dari saudara Agus yang sebanyak 12 (dua belas) paket kristal jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dimana Terdakwa sebelumnya menghubungi saudara Agus untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa mendapat pesanan dari seseorang;
- Bahwa dari 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa akan menyerahkan kepada sipembeli sebanyak 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah bonus yang diberikan kepada saudara Agus untuk Terdakwa;
- Bahwa dimana Terdakwa jika berhasil menjual seluruh paket narkotika jenis sabu yang dikuasainya akan mendapatkan keuntungan serta upah sabu untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan melakukan jual beli narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Cristopel Mihing Gang Sungkai RT 008 RW 006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 8 (delapan) paket serbuk kristal shabu dengan berat kotor 19,7 (sembilan belas koma tujuh) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik bening dan dibungkus kembali menggunakan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam di genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru dengan nomor provider Tri 08990862275 ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan lalu penggeledahan dilanjutkan dirumah Terdakwa tepatnya di kamar terdakwa dimana jga ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kristal shabu dengan berat kotor 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) Gram didalam 1 (satu) buah kotak tetonis warna coklat tepatnya di dalam lemari TV kamar tidur Terdakwa serta ditemukan barang bukti pada kekuasaan Saksi ARI SUGARA berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor provider Telkomsel 082157283202;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari saudara Agus sebanyak 12 (dua belas) Paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk diperjual belikan atau diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan atau upah dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya dihubungi oleh Saksi Ari Sugara untuk dicarikan narkoba jenis sabu karena Saksi Ari Sugara mendapat pembeli;
- Bahwa dari percakapan tersebut Terdakwa mengatakan jika ada sabu sebanyak 8 (delapan) paket sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Ari Sugara menunggu Terdakwa disamping rumahnya;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Teerdakwa mendapat sabu sebanyak 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu tersebut dan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu adalah bonus dari saudara Agus;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Hasil Pengujian Nomor : 677/LHP/XII/PNBP/2022 tanggal 03 Desember 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Aqp Bagus Winarmoko, SH selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan Prianto selaku penaksir / penimbang PT. Pegadaian (Persero) terhadap Serbuk kristal sebanyak 12 (dua belas) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 19,05 (sembilan belas koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket serbuk kristal shabu dengan berat kotor 19,7 (sembilan belas koma tujuh) gram;
- 4 (empat) paket kristal shabu dengan berat kotor 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) lembar plastik bening;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru dengan Nomor provider Tri 08990862275;
- 1 (satu) buah kotak tetonis warna coklat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan turut

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Spt



dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Cristopel Mihing Gang Sungkai RT 008 RW 006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 8 (delapan) paket serbuk kristal shabu dengan berat kotor 19,7 (sembilan belas koma tujuh) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik bening dan dibungkus kembali menggunakan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam di genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru dengan nomor provider Tri 08990862275 ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan lalu penggeledahan dilanjutkan dirumah Terdakwa tepatnya di kamar terdakwa dimana jga ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kristal shabu dengan berat kotor 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) Gram didalam 1 (satu) buah kotak tetonis warna coklat tepatnya di dalam lemari TV kamar tidur Terdakwa serta ditemukan barang bukti pada kekuasaan Saksi ARI SUGARA berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor provider Telkomsel 082157283202;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari saudara Agus sebanyak 12 (dua belas) Paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk diperjual belikan atau diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan atau upah dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya dihubungi oleh Saksi Ari Sugara untuk dicarikan narkotika jenis sabu karena Saksi Ari Sugara mendapat pembeli;
- Bahwa dari percakapan tersebut Terdakwa mengatakan jika ada sabu sebanyak 8 (delapan) paket sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Ari Sugara menunggu Terdakwa disamping rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat sabu sebanyak 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu tersebut dan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu adalah bonus dari saudara Agus;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika Subsidiaritas Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan jika dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan jika dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud disini tidak lain merupakan padanan kata dari definisi barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Syamsul Bahri Bin Juhrani (Alm) sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa sehingga tidaklah telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang di sini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu sehingga secara nyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai ijin dari yang berwenang dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Spt



dan untuk regensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut Undang Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7, pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa terhadap barang bukti narkotika golongan I jenis sabu yang didapat dari penggeledahan dan selanjutnya disita dari Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan uji kandungannya dan beratnya masing-masing oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya serta PT. Pegadaian (Persero);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 677/LHP/XII/PNBP/2022 tanggal 03 Desember 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Acp Bagus Winarmoko, SH selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan Prianto selaku penaksir / penimbang PT. Pegadaian (Persero) terhadap Serbuk kristal sebanyak 12 (dua belas) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 19,05 (sembilan belas koma nol lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Cristopel Mihing Gang Sungkai RT 008 RW 006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah karena terlibat dalam penjualan narkotika;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa yang diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 8 (delapan) paket serbuk kristal shabu dengan berat kotor 19,7 (sembilan belas koma tujuh) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik bening dan dibungkus kembali menggunakan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam di genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru dengan nomor provider Tri 08990862275 ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan lalu pengeledahan dilanjutkan dirumah Terdakwa tepatnya di kamar terdakwa dimana jga ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kristal shabu dengan berat kotor 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) Gram didalam 1 (satu) buah kotak tetonis warna coklat tepatnya di dalam lemari TV kamar tidur Terdakwa serta ditemukan barang bukti pada kekuasaan Saksi ARI SUGARA berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor provider Telkomsel 082157283202;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diamankan saat itu adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Agus di mana bermula Terdakwa ditelepon oleh Saksi Ari Sugara untuk mencari narkotika jenis sabu karena Saksi Ari Sugara mendapatkan pembeli narkotika jenis sabu sehingga dari permintaan Saksi Ari Sugara tersebut Terdakwa mendapat sabu dari saudara Agus sebanyak 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu dimana Terdakwa mendapat 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut bonus Terdakwa dari saudara Agus dan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu Terdakwa akan menyerahkan kepada Saksi Ari Sugara;

Menimbang, bahwa barang yang diamankan oleh Anggota Polda Kalimantan Tengah tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima)

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Spt



gram yang mengandung Metamphetamin tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual narkoba jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur - unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata - mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan pengertian permufakatan jahat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan maka dapat ditarik kesimpulan Terdakwa dan Saksi Ari Sugara turut serta melakukan penjualan narkoba jenis sabu dan mencermati dari peran Terdakwa dan Saksi Ari Sugara tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diamankan maka Terdakwa dan Ari Sugara bersama-sama telah terjadi permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur - unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah



Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket serbuk kristal shabu dengan berat kotor 19,7 (sembilan belas koma tujuh) gram;
- 4 (empat) paket kristal shabu dengan berat kotor 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik bening;
- Nomor provider Tri 08990862275;
- 1 (satu) buah kotak tetonis warna coklat;

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru;

Bahwa barang tersebut yang disita dari Terdakwa, oleh karena memiliki hubungan yang langsung dan nyata dengan tindak pidana yang dilakukan tersebut sesuai Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Bahri Bin Juhrani (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``tanpa hak menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram`` sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, serta denda sejumlah

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket serbuk kristal shabu dengan berat kotor 19,7 (sembilan belas koma tujuh) gram;
- 4 (empat) paket kristal shabu dengan berat kotor 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) lembar plastik bening;
- Nomor provider Tri 08990862275;
- 1 (satu) buah kotak tetonis warna coklat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, oleh Saiful.HS, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Abdul Rasyid, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 oleh Saiful.HS, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H. dan Firdaus Sodiqin, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Teguh Budiono., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh Johannes Eko S. Junior Sidabutar, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abdul Rasyid, S.H

Saiful.HS, S.H., M.H

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus Sodikin, S.H

Panitera Pengganti

Teguh Budiono, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Spt